



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELESAIAN PERIZINAN DAN PERIZINAN NON USAHA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP), pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan perizinan non usaha yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, diperlukan adanya suatu petunjuk prosedural yang dapat memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat dalam memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan perizinan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perizinan dan perizinan non usahapada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 133);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
25. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.I Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penadatanan dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S-290/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 Hal Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS);
4. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor:S-463/SES.M.EKON/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 Hal Mekanisme Penerbitan Izin Komersial atau Operasional dalam Sistem OSS;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/9533/SJ tanggal 08 November 2018 Hal Penyelenggaraan Perizinan di Daerah Melalui Online Single Submission (OSS);
6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rejang Lebong,
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
8. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan.
9. Pelayanan Dinas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan.
10. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
11. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SOP pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan perizinan non usaha berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tujuan ditetapkannya SOP pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Pembakuan tolak ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;

- b. Memberikan komitmen atau janji dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong selaku penyedia layanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik ; dan
- c. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Komponen Standar Operasional Prosedur sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Dasar Hukum;
- b. Persyaratan ;
- c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur ;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/Tarif.

BAB III JENIS-JENIS PERIZINAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan tolak ukur/pedoman dalam penyelesaian suatu perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkenaan dengan prosedur/mekanisme pemberian perizinan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan tolak ukur/pedoman terhadap jenis-jenis perizinan yang terdiri dari:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Surat Izin Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
5. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
6. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Izin Lembaga Latihan Kerja (ILLK)
9. Izin Lingkungan
10. Izin Penyelenggara Reklame
11. Izin Operasional Rumah Sakit Umum
12. Izin Mendirikan Puskesmas
13. Izin Operasional Puskesmas
14. Izin Mendirikan Klinik Rawat Inap
15. Izin Mendirikan Klinik Rawat Jalan
16. Izin Operasional Klinik
17. Izin Mendirikan Apotik
18. Izin Laboratorium
19. Izin Radiologi
20. Surat Izin Optik
21. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter
22. Surat Izin Kerja Perawat (SKIP)
23. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
24. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
25. Surat Izin Praktek Kerja Apoteker (SIKA)
26. Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF)
27. Surat Izin Praktek Fisioterafis SIPP)
28. Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan (SIKAK)

29. Surat Izin Kerja Sanitarian
 30. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
 31. Surat Izin Pelayanan Dialisis
 32. Surat Izin Pelayanan Darah
 33. Izin Klinik Kecantikan
 34. Izin Salon Kecantikan
 35. Surat Izin Praktek Dokter Hewan
 36. Izin Toko Alat Kesehatan
 37. Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan
 38. Surat Izin P-IRT
 39. Surat Izin P-KRT
 40. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran/Rumah Makan/Depot Air
 41. Surat Izin Kerja Radiografer
 42. Surat Izin Refraksionis Optisen
 43. Surat Izin Kerja Okupasi Terafis
 44. Surat Izin kerja Tenaga Ahli Gizi
 45. Surat Izin Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif
 46. Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional
 47. Surat Tanda Pengobatan Terdaftar
 48. Izin Pendidikan Lembaga Formal dan Non Formal
 49. Izin Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 50. Izin Mendirikan RSU
 51. Izin Berusaha Sektor Perindustrian
 52. Izin Sektor Perdagangan
 53. Izin Sektor Perhubungan
 54. Izin Sektor Komunikasi dan Informatika
 55. Izin Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 56. Izin Sektor Agama dan Keagamaan
 57. Izin Sektor Ketenagakerjaan
 58. Izin Berusaha Sektor Perekonomian dan UMKM
 59. Surat Izin Instalatur/Instalasi Kabel Rumah (Gedung) IKRG
 60. Surat Izin Warung dan Warnet Telekomunikasi
 61. Izin Trayek
 62. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
 63. Izin Usaha Perternakan
 64. Izin Usaha Budidaya Perikanan
 65. Izin Mendirikan Hotel
 66. Izin Penelitian
 67. Surat Usaha Budidaya Hortikultura
 68. Izin Pengelolaan Limbah B3
 69. Izin Berusaha Sektor Pertanian
 70. Izin Mendirikan Koperasi
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berlaku apabila berkas permohonan serta persyaratan telah dipenuhi secara lengkap oleh pemohon.
- (3) OPD yang secara teknis terkait dengan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1), tetap berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 2020

BUPATI REJANG LEBONG,

DR.H. AHMAD HIJAZI,SH,M.Si

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

R.A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR